



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga Puskesmas dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjadi pelopor pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. bahwa pelayanan kesehatan oleh Puskesmas bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan jasa publik (*public goods*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga dipandang perlu untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Puskesmas di wilayah Kabupaten Demak dan sebagai dasar hukum penerapan PPK-BLUD tersebut perlu disusun Pola Tata Kelola BLUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Demak ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Demak.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD pada Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Demak.
11. Pemilik Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas.
13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Bupati untuk menerapkan PPK-BLUD berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai.
15. Pola Tata Kelola adalah peraturan kebijakan yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai Pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola BLUD dan Staf UPT Puskesmas beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
16. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.

17. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
18. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
19. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
20. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disebut UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam suatu satuan unit kerja/organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
23. Staf Medis adalah Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di Puskesmas.
24. Dokter Mitra adalah dokter yang direkrut oleh Puskesmas karena keahlian dan kompetensinya serta bertanggungjawab terhadap Kepala Puskesmas.
25. Tenaga kontrak adalah tenaga yang direkrut oleh Puskesmas berdasarkan keahlian dan kebutuhan dengan jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Kepala Puskesmas.
26. Tokoh Masyarakat adalah orang per orang yang karena reputasi dan perilakunya dapat dijadikan teladan bagi masyarakat.
27. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan terdiri dari rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kamar bersalin, laboratorium, apotek dan lain-lain.

28. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada perseorangan terdiri atas upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
29. Unit kerja adalah unit fungsional sebagai tempat tenaga fungsional Puskesmas serumpun, Dewan Pengawas ataupun forum masyarakat madani menjalankan aktifitas profesinya, yang dapat berbentuk Unit, Bagian dan koordinator.
30. Komite Kesehatan Kecamatan adalah organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan yang berperan sebagai mitra kerja Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
31. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran di Puskesmas.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut DPA-BLUD-Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Puskesmas.
33. Tarif adalah ketentuan biaya atas sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dibebankan kepada masyarakat atau penjamin sebagai imbalan atas jasa layanan yang diterimanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi BLUD Puskesmas dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Pola Tata Kelola bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kerja sama yang baik dan harmonis antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik, unsur pejabat dan pegawai pada BLUD Puskesmas sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

- b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai Pemilik; dan
- c. dipakai sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi di BLUD Puskesmas.

BAB III NAMA, LOGO DAN ALAMAT

Pasal 3

Nama Puskesmas adalah Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

(1) Logo BLUD Puskesmas adalah:



(2) Makna Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. bentuk segi enam hexagonal melambangkan: Keterpaduan dan Kesinambungan yang terintegrasi dari 6 (enam) prinsip yang melandasi penyelenggaraan Puskesmas. Makna pemerataan pelayanan yang mudah diakses masyarakat. Pergerakan dan pertanggungjawaban Puskesmas di wilayah kerjanya;
- b. irisan dan buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, yaitu : Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) untuk memelihara dan meningkatkan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan Perorangan;
- c. stilasi bentuk sebuah bangunan, melambangkan Puskesmas sebagai tempat/ wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan;

- d. bidang segitiga mewakili 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat yaitu, genetik, lingkungan dan perilaku;
- e. bentuk palang hijau di dalam bentuk segi enam melambangkan, pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif preventif;
- f. warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas, dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; dan
- g. warna putih melambangkan pengabdian luhur Puskesmas.

Pasal 5

Tempat operasional BLUD Puskesmas berada di wilayah Kecamatan Kabupaten Demak

BAB IV VISI, MISI DAN MOTTO PUSKESMAS

Pasal 6

Visi, Misi dan Motto BLUD Puskesmas adalah visi, misi dan motto yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V KEDUDUKAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Kedudukan BLUD Puskesmas merupakan UPT di lingkungan Dinas Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan mempunyai tugas membina, mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan BLUD Puskesmas.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan peraturan tentang kebijakan akutansi, dan tarif pelayanan;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal di BLUD Puskesmas;
 - c. mengangkat dan menetapkan pejabat pengelola BLUD Puskesmas;
 - d. memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas karena sesuatu hal yang menurut ketentuannya membolehkan untuk diberhentikan; dan
 - e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang yang salah satu dari anggota diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas dan memberikan pendapat serta saran kepada kepala daerah mengenai setiap masalah yang dianggap paling penting bagi pengelolaan BLUD Puskesmas;
 - c. melaporkan kepada kepala daerah tentang kinerja BLUD Puskesmas;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD Puskesmas;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Bupati mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

BAB VIII

PRINSIP TATA KELOLA BLUD PUSKESMAS

Pasal 12

- (1) BLUD Puskesmas dikelola berdasarkan pola tata kelola yang didalamnya memuat:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menganut prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi BLUD Puskesmas.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi organisasi BLUD Puskesmas.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan BLUD Puskesmas.
- (4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan BLUD Puskesmas secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 14

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan untuk diwujudkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan pertanggunggugatan dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi BLUD Puskesmas, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan BLUD Puskesmas terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi BLUD Puskesmas secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pengelola BLUD Puskesmas

Pasal 15

- (1) BLUD Puskesmas dikelola oleh Pejabat Pengelola yang terdiri atas:
 - a. Kepala BLUD Puskesmas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. penanggungjawab UKM;
 - d. penanggungjawab UKP dan Perawatan kesehatan Masyarakat (Perkesmas); dan
 - e. penanggungjawab jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam mengelola BLUD Puskesmas, Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pegawai BLUD Puskesmas.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut:
 - a. dokter, dokter gigi atau Sarjana Kesehatan yang didalamnya ada kurikulum kesehatan masyarakat;
 - b. memiliki kompetensi dalam mengelola BLUD Puskesmas;
 - c. memiliki kemampuan memimpin dan membina hubungan antar manusia;
 - d. memiliki prestasi, berdedikasi tinggi, tidak tercela dan loyal; dan
 - e. memiliki tingkat kesehatan, baik jasmani maupun rohani, yang sesuai untuk memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas.
- (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 17

- (1) Kepala BLUD Puskesmas sebagai Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala BLUD Puskesmas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Kepala BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas;
 - b. menyusun rencana strategi bisnis (RSB) BLUD Puskesmas;
 - c. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD Puskesmas;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Kepala BLUD Puskesmas dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepala BLUD Puskesmas yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BLUD Puskesmas yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BLUD Puskesmas yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Kedua
Pejabat Keuangan BLUD

Pasal 20

- (1) Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat keuangan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD Puskesmas.
- (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat yang di tunjuk;
 - b. memiliki sertifikat tentang penatalaksanaan keuangan;
 - c. mampu membuat neraca keuangan;
 - d. mampu membuat laporan keuangan;
 - e. mampu membuat laporan inventaris barang dan aset;
 - f. mampu melaksanakan pengelolaan kas dan utang piutang; dan
 - g. mampu membuat dokumen keuangan.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas sebagai penanggung jawab keuangan berkewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja ;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLUD Puskesmas;
 - g. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 21

- (1) Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

- (2) Pejabat keuangan BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga
Penanggungjawab UKM

Pasal 22

- (1) Penanggungjawab UKM dalam membantu Kepala BLUD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan upaya kesehatan masyarakat (UKM).
- (2) Penanggungjawab UKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Bisnis Anggaran pelayanan UKM;
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan UKM sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
 - c. menyusun kebijakan operasional Penyelenggaraan Pelayanan UKM;
 - d. menyelenggarakan UKM Esensial yaitu pelayanan Promosi Kesehatan, pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan keluarga berencana, pelayanan Gizi dan pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - e. menyelenggarakan UKM Pengembangan yaitu UKM yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing- masing Puskesmas.
 - f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan UKM;
 - g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UKM;
 - h. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang UKM;
 - i. menerima pendelegasian wewenang dari Kepala BLUD Puskesmas; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Kepala BLUD Puskesmas.
- (3) Penanggung jawab UKM dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
- a. memberkan informasi dan laporan kepada Kepala BLUD Puskesmas;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BLUD Puskesmas;

- c. memberi tugas dan petunjuk kepada bawahannya;
- d. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap bawahannya;
- e. memberikan teguran, peringatan kepada bawahannya;
- f. meminta pertanggungjawaban dari bawahannya;
- g. memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- h. melakukan penilaian kinerja bawahannya;
- i. mengajukan pemberian penghargaan bagi bawahannya;
- j. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan UKM; dan
- k. merencanakan, menyusun, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi dan manajemen pelayanan.

Bagian Keempat

Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

Pasal 23

- (1) Penanggungjawab UKP dan Perkesmas dalam membantu Kepala BLUD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Penanggungjawab UKP dan Perkesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran pelayanan UKP;
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan UKP sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
 - c. menyusun kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan UKP;
 - d. menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari (*one day care*); *home care*, rawat inap, kefarmasian dan Laboratorium, dapur Gizi, dan *Loundre* serta pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan UKP;
 - f. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UKP;
 - g. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan UKP;
 - h. menerima pendelegasian wewenang dari Kepala BLUD Puskesmas; dan

- i. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Kepala BLUD Puskesmas.
- (3) Penanggungjawab UKP dan Perkesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. meminta informasi dan petunjuk dari Kepala BLUD Puskesmas;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BLUD Puskesmas;
 - c. memberi tugas dan petunjuk kepada bawahan;
 - d. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap bawahan;
 - e. memberikan teguran, peringatan, dan/atau penghargaan kepada bawahan;
 - f. meminta pertanggung jawaban dari bawahan
 - g. memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - h. melakukan penilaian kinerja bawahannya;
 - i. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan UKP; dan
 - j. merencanakan, menyusun, mengatur, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi dan manajemen pelayanan.

Bagian Kelima
Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring
Fasilitas Pelayanan BLUD Puskesmas

Pasal 24

Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring Fasilitas Pelayanan BLUD Puskesmas bertugas terhadap pelayanan Jaringan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Desa serta pelayanan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas Klinik, Rumah Sakit, Apotek, Laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

BAB X
KEBIJAKAN DASAR BLUD PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Identitas BLUD Puskesmas

Pasal 25

- (1) BLUD Puskesmas wajib memiliki identitas yang jelas untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama;
 - b. kategori;
 - c. jenis;
 - d. status; dan
 - e. alamat.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. BLUD Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. BLUD Puskesmas kawasan pedesaan; dan
 - c. BLUD Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.
- (4) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. BLUD Puskesmas perawatan; atau
 - b. BLUD Puskesmas non keperawatan.
- (5) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah status akreditasi yang meliputi:
 - a. tidak terakreditasi;
 - b. terakreditasi dasar;
 - c. terakreditasi madya;
 - d. terakreditasi utama; atau
 - e. terakreditasi paripurna.
- (6) Identitas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan pada papan nama BLUD Puskesmas dan dokumen terkait dengan penyelenggaraan BLUD Puskesmas.

BAB XI TIM MUTU PELAYANAN

Pasal 26

- (1) Tim Mutu Pelayanan dibentuk bertujuan untuk membantu Kepala BLUD Puskesmas dalam mengawal layanan kesehatan berbasis mutu dan keselamatan pasien.
- (2) Tim Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan tenaga fungsional kesehatan yang bekerja di bidang pelayanan.
- (3) Tim Mutu Pelayanan menunjuk salah satu anggotanya menjadi Ketua.
- (4) Ketua Tim Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
- (5) Tim Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala BLUD Puskesmas dalam hal menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan mutu klinis dan keselamatan pasien;

- b. mengembangkan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien di Puskesmas;
 - c. menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien di Puskesmas;
 - d. menjalankan peran dan melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi implementasi program mutu klinis dan keselamatan pasien di Puskesmas; dan
 - e. melakukan pencatatan, pelaporan dan analisa masalah terkait dengan kejadian tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cedera (KNC) dan kejadian potensial cedera (KPC), dan secara berkala membuat laporan kegiatan.
- (6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Mutu Pelayanan membantu Kepala BLUD Puskesmas dalam pengawasan etika dan profesionalitas sumber daya pelayanan.
- (7) Pembentukan Tim Mutu Pelayanan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD Puskesmas.

BAB XII SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 27

- (1) Satuan Pengawas Internal dibentuk untuk membantu Kepala BLUD Puskesmas di bidang pengawasan intern yang terdiri dari unsur pegawai BLUD Puskesmas.
- (2) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD Puskesmas.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD Puskesmas.
- (4) Persyaratan untuk ditugaskan sebagai Anggota Satuan Pengawas Internal meliputi:
- a. memiliki etika, integritas, dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis dibidang pengawasan;
 - c. memiliki sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit; dan
 - d. tidak sedang menjabat sebagai Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas.
- (5) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional BLUD Puskesmas, menilai pengendalian intern dan pelaksanaan pengelolaan BLUD Puskesmas;

- b. menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan serta menyampaikan saran perbaikan kepada Kepala BLUD Puskesmas; dan
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala BLUD Puskesmas terhadap hal hal strategis yang dihadapi BLUD Puskesmas.
- (6) Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi membantu Kepala BLUD Puskesmas dalam pengendalian dan pengawasan internal guna:
- a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (7) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Pengawas Internal bekerja sama dengan Dewan Pengawas.

BAB XIII KOMITE KESEHATAN KECAMATAN

Pasal 28

- (1) Komite Kesehatan Kecamatan adalah organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan yang berperan sebagai mitra kerja Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja BLUD Puskesmas.
- (2) Komite Kesehatan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
- a. membantu pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh BLUD Puskesmas.
 - b. memperjuangkan kepentingan kesehatan dan keberhasilan pembangunan kesehatan oleh BLUD Puskesmas.
 - c. melaksanakan tinjauan kritis dan memberikan masukan tentang kinerja BLUD Puskesmas.
- (3) Masa Kerja Komite Kesehatan Kecamatan ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pembentukan Komite Kesehatan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB XIV TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat/penanggungjawab satuan unit kerja di lingkungan BLUD Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan unit kerja lain sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat, dan Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan unit kerjalain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala BLUD Puskesmas dibantu oleh pejabat dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XV TARIF LAYANAN

Pasal 30

- (1) BLUD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD Puskesmas.

Pasal 31

- (1) Tarif layanan BLUD Puskesmas diusulkan oleh Kepala BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

Pasal 32

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD Puskesmas dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 33

Pendapatan BLUD Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;

- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.

Pasal 34

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (4) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, berupa pendapatan kegiatan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD Puskesmas dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 35

- (1) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD Puskesmas.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah setiap semester melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai PPK-BLUD.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 36

- (1) Biaya BLUD Puskesmas merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 37

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.

- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari;
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 38

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 39

- (1) Pengeluaran biaya BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat.

- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD Puskesmas bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 40

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD Puskesmas oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 41

- (1) BLUD Puskesmas menyusun Rencana Strategi Bisnis BLUD Puskesmas.
- (2) Rencana Strategi Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.
- (3) Rencana Strategis Bisnis BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 42

- (1) BLUD Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Rencana Strategi Bisnis BLUD Puskesmas.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber pendapatan BLUD Puskesmas lainnya.

Pasal 43

- (1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD Puskesmas dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RBA berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai PPK-BLUD.

BAB XVIII
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DPA-BLUD Puskesmas

Pasal 44

- (1) DPA-BLUD Puskesmas terdiri dari:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mengesahkan DPA-BLUD Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) DPA-BLUD Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Kepala BLUD Puskesmas.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Kepala BLUD Puskesmas, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala BLUD Puskesmas untuk menyeienggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD Puskesmas.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 46

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - b. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - c. pembayaran;
 - d. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - e. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD Puskesmas pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 47

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 49

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 50

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Kepala BLUD Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 51

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang

Pasal 52

- (1) Barang inventaris milik BLUD Puskesmas dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD Puskesmas.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD Puskesmas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 53

- (1) Surplus anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.

- (2) Surplus anggaran BLUD Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Puskesmas.

Pasal 54

- (1) Defisit anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD Puskesmas dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset Daerah.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 55

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 56

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 57

- (1) Penatausahaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 58

- (1) BLUD Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD Puskesmas dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 59

- (1) BLUD Puskesmas menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 60

- (1) Laporan keuangan BLUD Puskesmas terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD Puskesmas selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD Puskesmas.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Pasal 62

- (1) Pengawasan operasional BLUD Puskesmas dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB XXI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 63

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Pasal 64

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD Puskesmas dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 65

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XXII STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 66

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas, Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD Puskesmas dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 67

- (1) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001